



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BOJONEGORO**

(1MB)

**K U T I P A N**

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO  
NOMOR **14.195-A** TAHUN 1996  
TENTANG  
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO

MEMBACA : dsb ;  
MENIMBANG : dsb ;  
MENGINGAT : dsb ;  
MEMPERHATIKAN : dsb ;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bojonegoro tentang Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dikeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro.

Pasal 2

Kepada **KEPALA SMPN 2 BALEN** ..... tempat tinggal di jalan  
Desa ..... Desa/Kelurahan **Kenep** .....  
Kecamatan **Balen** ..... Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro dikabulkan  
permohonannya untuk **mendirikan bangunan 3 (Tiga) RKB SMPN 2 Balen** .....  
..... kerangka atap dari  
**kayu** ..... kolom dan atau balok balok pemikul  
**beton** ..... dinding **batu merah** ..... pondasi  
**batu belah** ..... diatas tanah pekarangan **Hak Pakai No. 01** .....  
Jalan ..... Desa **Kenep** .....  
Kecamatan **Balen** ..... Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro dengan  
ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa bangunan tersebut harus menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 12 Tahun 1990.
2. Bahwa bangunan tidak melanggar garis sempadan tritis dan garis sempadan pagar sesuai dengan gambar yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Tingkat II Bojonegoro.
3. Bahwa untuk menambih/merobah bangunan harus mengajukan Ijin baru terlebih dahulu.

Pasal 3

(1) Bahwa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro Nomor 12 Tahun 1990, retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dimaksud ditetapkan sebesar Rp. 141.075,-- (SERATUS EMPAT PULUH SATU RIBU TUJUH PULUH LIMA RUPIAH).

Adapun perhitungan secara terinci sebagaimana tercantum dalam perhitungan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro terlampir.

(2) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas pada pemegang kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro setelah menerima surat pemberitahuan pembayaran.

Pasal 4

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Tanggal : 7 November 1996  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BOJONEGORO

ttd.

Drs. H. IMAM SOEPARDI

Dikutip  
Sesuai dengan aslinya  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BOJONEGORO

Jr. Drs. BAMBANG BUDI SUSANTO

Penata Tingkat I  
Nip. 010 172 670



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOJONEGORO  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH

Jalan Lettu Soejitno Nomor 39 Telepon 81447

BOJONEGORO

PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PERDA NO. 12 TH. 1990 PASAL 11 :

- RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 3 (TIGA) RKB SMPN 2 BALEN, BERLOKASI  
DI DESA KENEP, KEC. BALEN :

LUAS BANGUNAN :

- 11 m x 27 m = 297 m<sup>2</sup>

RETRIBUSI :

\* 297 m<sup>2</sup> x Rp. 475,-- = Rp. 141.075,--

TERBILANG : (==SERATUS EMPAT PULUH SATU RIBU TUJUH PULUH LIMA RUPIAH==).

Bojonegoro, 7 Nopember - 1996

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BOJONEGORO

  
ir. Drs. BAMBANG BUDI SUSANTO

Penata Tingkat I